



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN BATAS DESA KELUBIR
KECAMATAN TANJUNG PALAS UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULUNGAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa Kelubir Kecamatan Tanjung Palas Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II

- Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

5. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2018 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATAS DESA KELUBIR KECAMATAN TANJUNG PALAS UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Bupati adalah Bupati Bulungan.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan atau garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu obyek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar Batas yang dipasang tepat pada garis Batas.
11. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar Batas yang dipasang tidak tepat pada garis Batas.

Pasal 2

Penetapan dan penegasan Batas Desa Kelubir Kecamatan Tanjung Palas Utara bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum mengenai Batas wilayah; dan
- b. menciptakan tertib administrasi pemerintahan, menetapkan, menegaskan dan mengesahkan Batas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Kelubir Kecamatan Tanjung Palas Utara.

Pasal 4

Luas wilayah administrasi Desa Kelubir Kecamatan Tanjung Palas Utara ± 3.691,72 Ha (lebih kurang tiga ribu enam ratus sembilan puluh satu koma tujuh puluh dua hektare).

Pasal 5

Batas Desa Kelubir Kecamatan Tanjung Palas Utara meliputi:

- a. Batas sebelah utara : Desa Ruhui Rahayu, Desa Salimbatu;
- b. Batas sebelah timur : Desa Salimbatu;
- c. Batas sebelah selatan : Desa Silva Rahayu dan Desa Pimping; dan
- d. Batas sebelah barat : Desa Pimping dan Desa Karang Agung.

Pasal 6

(1) Batas Desa Kelubir sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, ditetapkan dan ditegaskan dengan PBU dengan Titik Koordinat Batas Desa berdasarkan berita acara kesepakatan dan pelacakan di lapangan pada tanggal 9 September 2004 dan 15 September 2011 dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. dari pilar nomor: PBU 65.01.03.06.2001-2004-2006.1 merupakan batas antara Desa Ruhui Rahayu dengan Desa Kelubir dengan Titik Koordinat 529057 mU – 337989 mT, menarik garis lurus ke arah timur menuju pilar nomor: PBU 65.01.03.2004-2006.2 dengan Titik Koordinat 528679 mU – 3377994 mT, merupakan batas 3 (tiga) Desa (Ruhui Rahayu, Salimbatu dan Kelubir) dengan Titik Koordinat: 528679 mU – 337994 mT;
- b. dari pilar nomor: PBU 65.01.03.2004-2006.2 dengan Titik Koordinat 528679 mU – 3377994 mT menarik garis ke arah selatan menuju pilar nomor: PBU 65.01.03.06.2001-2006.30 dengan Titik Koordinat 529044 mU – 337681 mT merupakan batas Desa Kelubir dengan Desa Salimbatu;

- c. dari pilar nomor: PBU 65.01.03.06.2001-2006.30 dengan Titik Koordinat 529044 mU – 337681 mT, menarik garis ke arah timur menuju pilar nomor: PBU 65.01.03.06.2001-2006.29 berada di jalan tambang HPU dengan Titik Koordinat 530097 mU – 337661 mT; dan
 - d. dari pilar nomor: PBU 65.01.03.06.2001-2006.29 dengan Titik Koordinat 530097 mU – 337661 mT menarik garis lurus ke arah utara menuju pilar nomor: PBU 65.01.03.06.2001-2006.28 dengan Titik Koordinat 530129 mU – 338253 mT, kemudian menarik garis ke arah timur mengikuti jalan tambang menuju pilar nomor: PBU 65.01.03.06.2001-2006.27 dengan Titik Koordinat 532195 mU – 338234 mT.
- (2) Batas Desa Kelubir sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, ditetapkan dan ditegaskan dengan PBU dengan Titik Koordinat Batas Desa berdasarkan berita acara kesepakatan dan pelacakan di lapangan pada tanggal 15 September 2011, dengan penjelasan sebagai berikut:
- a. dari pilar nomor: PBU 65.01.03.06.2001-2006.27 dengan Titik Koordinat 532195 mU – 338234 mT menarik garis ke arah selatan mengikuti jalan blok sawit menuju pilar nomor: PBU 65.01.03.06.2001-2006.26 dengan Titik Koordinat 532312 mU – 337891 mT, kemudian menarik garis mengikuti jalan blok sawit menuju pilar nomor: PBU 65.01.03.06.2001-2006.25 dengan Titik Koordinat 532877 mU – 337639 mT berada di pertigaan jalan blok sawit merupakan batas antara Desa Kelubir dengan Desa Salimbatu;
 - b. dari pilar nomor: PBU 65.01.03.06.2001-2006.25 dengan Titik Koordinat 532877 mU – 337639 mT menarik garis ke arah selatan mengikuti jalan blok sawit menuju pilar nomor: PBU 65.01.03.06.2001-2006.24 dengan Titik Koordinat 532730 mU – 335316 mT berada di pertigaan jalan blok sawit, selanjutnya menarik garis mengikuti jalan blok sawit menuju pilar

nomor: PBU 65.01.03.06.2001-2006.23 dengan Titik Koordinat 533529 mU - 333456 mT berada di perempatan jalan blok sawit merupakan batas antara Desa Kelubir dengan Desa Salimbatu;

- c. dari pilar nomor: PBU 65.01.03.06.2001-2006.23 dengan Titik Koordinat 533529 mU - 333456 mT menarik garis ke arah timur laut menuju pilar nomor PBU 65.01.03.06.2001-2006.22 dengan Titik Koordinat 534196 mU - 333548 mT berada di simpang tiga ex jalan logging PT. Lestari Timber Indah merupakan batas Desa Kelubir dengan Desa Salimbatu; dan
 - d. dari pilar nomor: PBU 65.01.03.06.2001-2006.22 dengan Titik Koordinat 534196 mU - 333548 mT menarik garis ke arah barat daya menuju pilar nomor: PBU 65.01.03.06.2001-2002-2006.21 dengan Titik Koordinat 533507 mU - 332619 merupakan batas 3 (tiga) Desa (Silva Rahayu, Kelubir dan Salimbatu);
- (3) Batas Desa Kelubir sebelah selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, ditetapkan dan ditegaskan dengan PBU atau PABU dengan Titik Koordinat Batas Desa berdasarkan berita acara kesepakatan dan pelacakan di lapangan pada tanggal 20 April 2010 dan 5 Desember 2017, dengan penjelasan sebagai berikut:
- a. dari pilar nomor: PBU 65.01.03.06.2001-2002-2006.21 dengan Titik Koordinat 533507 mU - 332619 merupakan batas 3 (tiga) Desa (Silva Rahayu, Kelubir dan Salimbatu), menarik garis lurus ke arah barat menuju pilar nomor: PBU 65.01.03.06-2002-2006.20 berada di gapura Desa Silva Rahayu merupakan batas Desa Kelubir dengan Desa Silva Rahayu dengan titik koordinat 532269 mU - 332588 mT;

- b. dari pilar nomor: PBU 65.01.03.06-2002-2006.20 berada di gapura Desa Silva Rahayu menarik garis ke arah barat daya mengikuti jalan Perusahaan Sawit CSL menuju pilar nomor: PBU 65.01.03.06-2002-2006.19 dengan Titik Koordinat: 531131 mU – 331775 mT, selanjutnya menarik garis mengikuti sungai menuju pilar nomor: PBU 65.01.03.06-2002-2002-2006.18 berada di muara sungai Mengkada merupakan batas 3 (tiga) Desa (Pimping, Silva Rahayu dan Kelubir) dengan titik koordinat 530741 mU – 331216 mT; dan
 - c. dari pilar nomor: PBU 65.01.03.06-2002-2002-2006.18 dengan Titik Koordinat 530741 mU – 331216 mT menarik garis ke arah barat laut membagi dua sungai Kelubir menuju pilar nomor: PABU 65.01.03.2002-2003-2006.17 merupakan batas 3 (tiga) Desa (Pimping, Karang Agung dan Kelubir) dengan Titik Koordinat: 526634 mU – 333349 mT.
- (4) Batas Desa Kelubir sebelah barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, ditetapkan dan ditegaskan dengan PBU atau PABU dengan Titik Koordinat Batas Desa berdasarkan berdasarkan berita acara kesepakatan dan pelacakan di lapangan pada tanggal 20 April 2010 dan 14 Juni 2021, dengan penjelasan sebagai berikut:
- a. dari dari pilar nomor: PABU 65.01.03.2002-2003-2006.17 dengan Titik Koordinat: 526634 mU – 333349 mT, menarik garis ke arah utara menuju pilar nomor: PBU 65.01.03.2003-2006.16 berada di pinggir jalan poros Provinsi dengan Titik Koordinat: 526726 mU – 333567 mT selanjutnya menarik garis ke arah barat laut menuju pilar nomor PBU 65.01.03.2003-2006.15 dengan Titik Koordinat: 526346 mU – 334252 mT, merupakan batas Desa Kelubir dengan Desa Karang Agung;

- b. dari pilar nomor: PBU 65.01.03.2003-2006.15 dengan Titik Koordinat: 526346 mU – 334252 mT menarik garis ke arah utara menuju pilar nomor: PBU 65.01.03.2003-2006.14 dengan Titik Koordinat: 526199 mU – 334906 mT, selanjutnya menarik garis ke arah timur laut menuju pilar nomor: PBU 65.01.03.2003-2004-2006.13 merupakan batas Desa 3 (tiga) Desa (Karang Agung, Kelubir dan Ruhui Rahayu) dengan Titik Koordinat 526458 mU – 335576 mT;
- c. dari pilar nomor: PBU 65.01.03.2003-2004-2006.13 dengan Titik Koordinat 526458 mU – 335576 mT menarik garis ke arah barat laut menuju pilar nomor PBU 65.01.03.2004-2006.12 dengan Titik Koordinat 526361 mU – 335944 mT, selanjutnya menarik garis ke arah timur laut menuju pilar nomor: PBU 65.01.03.2004-2006.11 dengan titik koordinat 526615 mU – 336114 mT merupakan batas Desa Kelubir dengan Desa Ruhui Rahayu;
- d. dari pilar nomor: PBU 65.01.03.2004-2006.11 dengan Titik Koordinat 526615 mU – 336114 mT menarik garis ke arah utara menuju pilar nomor: PBU 65.01.03.2004-2006.10 dengan Titik Koordinat 526696 mU – 336584 mT, kemudian menarik garis lurus ke arah timur menuju pilar nomor: PBU 65.01.03.2004-2006.9 dengan Titik Koordinat 528036 mU – 336551 mT merupakan batas Desa Kelubir dengan Desa Ruhui Rahayu;
- e. dari pilar nomor: PBU 65.01.03.2004-2006.11 dengan Titik Koordinat 526615 mU – 336114 mT menarik garis lurus ke arah utara menuju pilar nomor: PBU 65.01.03.2004-2006.8 dengan Titik Koordinat 528038 mU – 336626 mT berada di batas lahan sertifikat Desa Ruhui Rahayu selanjutnya menarik garis lurus ke arah timur mengikuti batas lahan sertifikat menuju pilar nomor: PBU 65.01.03.2004-2006.7 dengan Titik Koordinat 528139 mU – 336623 mT merupakan batas Desa Kelubir dengan Desa Ruhui Rahayu;

- f. dari pilar nomor: PBU 65.01.03.2004-2006.7 dengan Titik Koordinat 528139 mU – 336623 mT menarik garis lurus ke arah utara menuju pilar nomor: PBU 65.01.03.2004-2006.6 dengan Titik Koordinat 528141 mU – 336699 mT, kemudian menarik garis ke arah timur mengikuti batas lahan sertifikat menuju pilar nomor: PBU 65.01.03.2004-2006.5 dengan Titik Koordinat 528342 mU – 336694 mT berada di pinggir jalan poros Desa merupakan batas Desa Kelubir dengan Desa Ruhui Rahayu;
- g. dari pilar nomor: PBU 65.01.03.2004-2006.5 dengan Titik Koordinat 528342 mU – 336694 mT menarik garis lurus ke arah utara menuju pilar nomor: PBU 65.01.03.2004-2006.4 dengan Titik Koordinat 528351 mU – 336993 mT, selanjutnya menarik garis lurus ke arah timur menuju pilar nomor: PBU 65.01.03.06.2004-2006.3 dengan Titik Koordinat 528649 mU – 336986 mT merupakan batas Desa Kelubir dengan Desa Ruhui Rahayu; dan
- h. dari pilar nomor: PBU 65.01.03.06.2004-2006.3 dengan Titik Koordinat 528649 mU – 336986 mT menarik garis lurus ke arah utara mengikuti lahan sertifikat Desa Ruhui Rahayu menuju pilar nomor: PBU 65.01.03.06.2004-2006.2 dengan Titik Koordinat 528679 mU – 337994 mT merupakan batas Desa Kelubir dengan Desa Ruhui Rahayu.

Pasal 7

Batas Desa Kelubir Kecamatan Tanjung Palas Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa daftar Titik Koordinat dan peta dengan Skala 1:30.000 (satu banding tiga puluh ribu) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Garis Batas penetapan dalam Peraturan Bupati ini merupakan garis Batas definitif yang menjadi dasar untuk Batas Desa Kelubir.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala ketentuan mengenai hak-hak keperdataan masyarakat yang telah ada dinyatakan tetap berlaku dan diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan
Kepala Bagian Hukum,



SUROSO, SE
Pembina TK.I/IVb
NIP. 197003101993031008

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 2 Februari 2024
BUPATI BULUNGAN,


ttd

SYARWANI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 2 Februari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd


RISDIANTO




BUPATI BULUNGAN

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMORTAHUN
TENTANG PENETAPAN BATAS DESA KELUBIR
KECAMATAN TANJUNG PALAS UTARA**

Kode Wilayah : 65.01.03.2006



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : Datum WGS - 84
Datum Vertikal : Geoid - 96
Zona : 50 N

**DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
JL. KOL SOETADJI NO 02 TANJUNG SELOR
KABUPATEN BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN
BATAS WILAYAH

- Batas Kabupaten/Kota Definitif
- Batas Kabupaten/Kota Indikatif
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa
- - - Batas Kelurahan/Desa yang ditetapkan
- Titik Batas
- Jalan Poros
- Jalan Lainnya
- Contour
- Sungai

KET	NO. PILAR	X	Y	KET	NO. PILAR	X	Y
TK 1	PBU 65.01.03.2004-2006.1	529577	537989	TK 16	PBU 65.01.03.2003-2006.16	528726	535867
TK 2	PBU 65.01.03.2004-2006.2	528679	537994	TK 17	PBU 65.01.03.2003-2006.17	528634	535849
TK 3	PBU 65.01.03.2004-2006.3	528649	538066	TK 18	PBU 65.01.03.2003-2006.18	530141	535216
TK 4	PBU 65.01.03.2004-2006.4	528351	538063	TK 19	PBU 65.01.03.2003-2006.19	531131	535775
TK 5	PBU 65.01.03.2004-2006.5	528342	538064	TK 20	PBU 65.01.03.2003-2006.20	532089	535089
TK 6	PBU 65.01.03.2004-2006.6	528141	538069	TK 21	PBU 65.01.03.2003-2006.21	533007	535089
TK 7	PBU 65.01.03.2004-2006.7	528139	538023	TK 22	PBU 65.01.03.2003-2006.22	534196	535048
TK 8	PBU 65.01.03.2004-2006.8	528038	538026	TK 23	PBU 65.01.03.2003-2006.23	535029	535048
TK 9	PBU 65.01.03.2004-2006.9	528036	538051	TK 24	PBU 65.01.03.2003-2006.24	535730	535116
TK 10	PBU 65.01.03.2004-2006.10	528096	538084	TK 25	PBU 65.01.03.2003-2006.25	536777	535039
TK 11	PBU 65.01.03.2004-2006.11	528015	538114	TK 26	PBU 65.01.03.2003-2006.26	537212	535091
TK 12	PBU 65.01.03.2004-2006.12	528261	538044	TK 27	PBU 65.01.03.2003-2006.27	537195	536234
TK 13	PBU 65.01.03.2004-2006.13	528408	538076	TK 28	PBU 65.01.03.2003-2006.28	538129	536253
TK 14	PBU 65.01.03.2003-2006.14	528199	538096	TK 29	PBU 65.01.03.2003-2006.29	538097	535661
TK 15	PBU 65.01.03.2003-2006.15	528348	538252	TK 30	PBU 65.01.03.2003-2006.30	528644	535661

**Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal
BUPATI BULUNGAN,**

ttd
SYARWANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kabupaten Bulungan
Bidang Hukum,

SEKOSU, SE
Pembina TK.I/IVb
NIP. 197003101993031008

SUMBER DATA :

- Berita Acara Kesepakatan Desa yang Berbatasan Langsung
- Hasil Pelacakan Batas di Lapangan oleh Tim Batas Desa
- Citra Satelit SPOT 6, Tahun perekaman 2015
- Citra Satelit Resolusi Tinggi Pleiades Tahun Perekaman 2018